BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar, negeri yang kaya, kekayaan alam yang berlimpah, hutan yang sangat lebat, serta laut yang luas, beraneka tanaman dan hewan, bahkan hewan langka yang telah dikaruniakan Tuhan kepada Bangsa Indonesia.[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 3 ayat (3) berbunyi: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam yang meliputi sumber daya di darat, laut, dan udara perlu dikelola secara adil dan berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan sosial.

Dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam alinea kedua

[1] Zarof Ricar, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hal. 1.

Pembukaan UUD 1945, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi: “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahahkan”.

Di Indonesia telah mengatur undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pencegahan pemberantasan aktivitas yang menyebabkan kerusakan hutan untuk melindungi lingkungan hidup dan sumber daya alam pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.[2]

Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan merupakan salah satu upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan agar tetap lestari.[3] Maksud dan tujuan pemberian sanksi pidana dalam hukum positif adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan sebagai bentuk pembalasan kepada orang yang melanggar. Dengan adanya sanksi hukuman, pelaku akan merasakan penyesalan dan harapannya pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali. Selain hal itu, tujuan sanksi hukum pidana positif adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum dan ketertiban masyarakat.[4]

Sumber daya hutan dan lahan merupakan suatu kesatuan alam yang mempunyai saling ketergantungan yang sangat tinggi. Hutan dapat dikatakan sebagai suatu *biotic community* dan piramida kehidupan secara absolut yang membutuhkan *abiotic community* yakni lahan, sebagai

---

[2] Sukanda Husin, *Hukum Internasional Dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*. Sinar Grafika, Bandung, 2014. hal. 142-143.

[3] Pasal 83-115 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

[4] Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, hal. 89.

habitatnya. dalam banyak hal sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik dari segi makanan maupun dari segi obat-obatan.[5]

Kekayaan alam berupa hutan seperti dijelaskan diatas, saat ini semakin terancam. Hal ini disebabkan oleh salah satu tindak kejahatan dibidang kehutanan, seperti penebangan hutan secara liar (*illegal logging*). *Illegal logging* saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah yang multi dimensi yang sangat berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek lingkungan. Hal ini dampak logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya sebagai ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu, fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), dan fungsi sosial.[6]

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya hubungan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat istiadat dan sebagainya. Dipandang dari aspek sosial, *illegal logging* dapat menimbulkan akan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah setempat serta masyarakat terhadap hutan.

Aspek budaya seperti keterkaitan masyarakat terhadap hutan, pemujaan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik *illegal logging* yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Konsekuensi dari kerusakan lingkungan akibat *illegal logging* tersebut menurut beberapa pakar

[5] Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2014, hal. 81.
[6] Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan,* Press, Yogyakarta, 2005, hal. 1.

pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari *illegal logging* yang juga menimbulkan masalah kerusakan flora dan fauna.[7]

Penebangan secara liar (*illegal logging*) adalah suatu kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (*ekspor-impor*) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.[8] Ada beberapa unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, dan atau pembelian kayu, yang berpengaruh merusak hutan, dan ada aturan hukum melarang yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.[9]

Kegiatan *illegal logging* saat ini berjalan dengan leluasa, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara sistematis dan terorganisir, Yang berperan dalam penebangan *illegal* adalah buruh, pemodal, serta penyedia angkutan dan aparat pemerintah, Polisi, TNI.[10]

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang mana didalamnya terdapat aturan hukum/ kebijakan hukum atau dapat disebut dengan politik hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan/ pelanggaran hukum.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya

---

[7] Prasetyo, Tommy. *Skripsi*. Tinjauan yuridis terhadap penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana *ilegal loging* berdasarkan Undang-Undang. Nomor. 41/1999 tentang kehutanan. 2013. Universitas Hasanudin, Makasar, 2013, hal. 3.

[8] Muh Arif, *Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Di Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara*, journalpublicuho, Vol 5, agustus 2022, hal. 3.

[9] Sukardi. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua).* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2005. hal 20.

[10] Utami, T. B. *Journal Undip, Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal logging*. Universitas Diponegoro, 2010, hal. 5.

mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk di dunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.[11]

Dalam mengatasi kasus *illegal logging* di Indonesia, penegak hukum (Polisi Hutan yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan), telah menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Banyak tindakan yang dilakukan dalam menangani perusakan hutan yang sebenarnya sudah lama dilakukan, namun belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu perlu akan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas menerangkan mengenai kejahatan perusakan hutan secara terorganisir. Oleh karena itu diperlukan suatu payung hukum dalam bentuk Undang-undang untuk menjerat para pelaku perusakan hutan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan.

Tindak Pidana *Illegal Logging* dari tahun ke tahun semakin meningkat dan tidak ada tanggapan dari pemerintah maupun masyarakat atau aparatur kemukiman dan desa setempat terhadap tindak pidana tersebut malah seakan- akan tidak terjadi apa-apa melaikan hal biasa di

[11] Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 6.

pandangan masyarakat. Khususnya pada kabupaten Aceh Selatan, ada beberapa wilayah yang mencakup kehutanan seperti : kecamatan Trumon Timur, Trumon Tengah, Ladang Rimba. Namun, diwilayah tersebut sering kali longsor, dan banjir bandang, dan menyebabkan dampak yang sangat besar bagi masyarakat diwilayah tersebut. Adapun penyebab dari bencana tersebut yang bukan lain dari manusia itu sendiri, seperti penebangan hutan dan pengangkutan kayu secara liar dan *illegal*.[12]

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian yang sudah disampaikan, maka penulis merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Trumon Timur?
3. Bagaimanakah mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Trumon Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang sudah penulis paparkan maka adapun tujuan dari pengkajian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran polisi hutan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Trumon Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

[12] Khairul Munadi, *Studi Kelayakan Penanganan Banjir Trumon Aceh Selatan Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi (Swakelola)*, Tsunami and Disaster Migigation Center, Banda Aceh, 2019, hal. 75.

2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh polisi hutan dalam proses penegakan hukum.
3. Untuk menganalisis strategi atau upaya yang dilakukan oleh polisi hutan dalam mengatasi hambatan tersebut guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum pidana kehutanan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melakukan kajian serupa, serta memperkaya literatur mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Polisi Hutan, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memahami hambatan serta merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif terhadap tindak pidana *illegal logging*. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, termasuk dalam hal pengawasan hutan, penyediaan sarana-prasarana, alokasi anggaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai alternatif mata pencaharian. Sementara itu, bagi masyarakat sekitar kawasan hutan, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan, sehingga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal logging*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada penegakan hukum terhadap tindak *pidana illegal* logging yang dilakukan oleh aparat polisi hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana polisi hutan melaksanakan kewenangannya, baik dalam tahap pencegahan, penyelidikan, penyidikan, maupun penindakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di wilayah penelitian.

Lokasi penelitian difokuskan di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, yang dikenal sebagai daerah rawan perusakan hutan dan sering mengalami dampak ekologis berupa banjir bandang, tanah longsor, serta hilangnya fungsi hutan lindung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa maraknya praktik *illegal logging* di kawasan tersebut menuntut peran aktif dan strategi khusus dari aparat polisi hutan.

Penelitian ini tidak membahas peran lembaga penegak hukum lain seperti kepolisian umum, kejaksaan, maupun pengadilan. Fokus sepenuhnya diarahkan pada peran polisi hutan sebagai aparat penegak hukum khusus di bidang kehutanan. Dengan demikian, batasan penelitian terletak pada:

1. Peran polisi hutan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, termasuk tindakan preventif, represif, dan koordinatif.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi polisi hutan dalam menjalankan fungsinya, baik yang bersifat internal (jumlah personel, sarana-prasarana, keterbatasan kewenangan) maupun eksternal (faktor sosial-ekonomi masyarakat, kondisi geografis hutan, budaya hukum lokal, serta keterlibatan pihak lain dalam praktik *illegal logging*).

3. Strategi dan solusi yang dikembangkan polisi hutan untuk mengatasi hambatan tersebut, baik melalui peningkatan patroli, penyuluhan hukum kepada masyarakat, kerja sama lintas sektor, maupun upaya penegakan hukum yang lebih tegas.

Selain itu, penelitian ini juga menelaah tingkat efektivitas penegakan hukum oleh polisi hutan di Kecamatan Trumon Timur, dengan menilai sejauh mana upaya mereka dapat menekan angka *illegal logging* dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Penelitian tidak masuk pada aspek kebijakan nasional atau putusan pengadilan, melainkan lebih menitikberatkan pada praktik penegakan hukum di tingkat lokal.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian proposal ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Novriana Rattih Kasmita yang berjudul *"Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Aceh Selatan"***.** Novriana memfokuskan analisis terhadap kasus *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan. Penulis menyampaikan bahwa perkara ini melibatkan terdakwa yang telah membuka lahan dan menebangi hutan lindung untuk keperluan perkebunan tanpa izin dari pihak berwenang. Tindak pidana tersebut secara hukum melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Hasil Penelitian Novriana menemukan bahwa penerapan hukum terhadap kasus *illegal logging* di Kabupaten Aceh Selatan, khususnya dalam Putusan Nomor

119/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn, belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Terdakwa hanya dijatuhi hukuman 1 bulan penjara, padahal undang-undang mengatur pidana minimal 3 tahun. Putusan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara dakwaan jaksa dan vonis hakim, serta dinilai tidak memberikan efek jera. Penulis juga mencatat adanya dugaan pengaruh kekuasaan dalam proses hukum, yang semakin memperlemah penegakan hukum lingkungan di daerah tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian menekankan pentingnya konsistensi dan ketegasan dalam menjatuhkan hukuman agar dapat melindungi hutan dan mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.[13]

Perbedaan **penelitian terdahulu** dengan **penelitian saya** terletak pada aspek pendekatan, ruang lingkup, dan objek kajian. Penelitian Novriana berfokus pada **analisis yuridis terhadap putusan pengadilan,** yakni Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn di Pengadilan Negeri Tapaktuan. Ia menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku *illegal logging* dan mengevaluasi sejauh mana asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diterapkan dalam putusan tersebut. Penelitiannya bersifat **normatif** dan tidak menyentuh proses atau dinamika penegakan hukum di lapangan. Sementara itu, penelitian saya meneliti **implementasi penegakan hukum** terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013,** dengan studi lapangan di Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan. Saya tidak hanya mengkaji aspek hukum normatif, tetapi juga ingin mengetahui **hambatan-hambatan yang dihadapi aparat,** serta **strategi-solusi** dalam penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian saya bersifat **normatif dan empiris,** karena menggabungkan analisis hukum dengan data lapangan.

[13] Novriana Rattih Kasmita, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Aceh Selatan* Analisis Terhadap Putusan Nomor: 119/PIN.B/2018/PPN.TTN, skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Banda Aceh, 2022, hal. 46.

Penelitian terdahulu yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Enjang Silva yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec.Tambora). Peneltian ini membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, dengan fokus pada studi kasus di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima. Penulis mengangkat persoalan maraknya penebangan liar yang merusak hutan dan mengancam fungsi ekologis serta keseimbangan alam. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penegakan hukum diterapkan dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif dan empiris, yang mencakup studi pustaka dan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, dan konservasi kawasan hutan. Namun, pelaksanaannya mengalami hambatan, seperti ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hutan, keterbatasan anggaran dan jumlah petugas, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah *illegal logging*, agar kelestarian hutan dapat terjaga demi kepentingan generasi mendatang.

Hasil penelitian Silva dalam skripsi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Tambora telah dilaksanakan, namun masih belum optimal. Upaya yang dilakukan meliputi pengawasan kawasan hutan, pelatihan bagi petugas kehutanan, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta upaya konservasi hutan. Pemerintah daerah melalui Dinas Kehutanan berperan aktif dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Namun demikian, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah faktor ekonomi: masyarakat di sekitar kawasan hutan sangat bergantung pada hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, jumlah petugas pengawas yang terbatas serta anggaran yang minim tidak sebanding dengan luasnya wilayah hutan yang harus diawasi. Sarana dan prasarana seperti perlengkapan lapangan dan kendaraan operasional juga masih belum memadai.[14]

Perbedaan mendasar antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Enjang Silva terletak pada fokus wilayah kajian, pendekatan analisis, serta kedalaman konteks sosial yang diangkat. Penelitian Enjang Silva dilakukan di Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, dengan menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan struktural penegakan hukum. Ia menguraikan bagaimana peran dinas kehutanan dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik *illegal logging*, serta hambatan-hambatan teknis yang mereka hadapi seperti keterbatasan anggaran, jumlah personel pengawas, dan kurangnya sarana prasarana operasional.

Sementara itu, penelitian saya dilakukan di Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan, dengan pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 dalam konteks lokal. Penelitian saya tidak hanya membahas kendala yang dihadapi aparat penegak hukum, tetapi juga menelaah keterlibatan masyarakat, faktor sosial ekonomi, serta dampak nyata dari *illegal logging* terhadap lingkungan, seperti bencana banjir bandang dan tanah longsor yang sering terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, saya juga menggali bagaimana respons masyarakat dan aparat lokal terhadap pelanggaran hukum kehutanan yang sering dianggap lumrah atau biasa oleh sebagian masyarakat setempat. Dengan demikian, penelitian saya menghadirkan dimensi evaluatif terhadap efektivitas penegakan hukum dari

[14] Enjang Silva, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013* (Studi Kasus Kec.Tambora), Skripsi, Fakultas Hukum, Mataram, 2002, hal. 7.

berbagai perspektif, baik normatif, empiris, maupun sosial budaya, yang belum digarap secara mendalam dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian terdahulu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reza Maulana yang berjudul *"Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari* Undang-Undang *Nomor 18 Tahun 2013"* berfokus pada studi kasus di kawasan hutan lindung Paya Rebol, Kecamatan Bener Kelipah, Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 serta mengkaji upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kegiatan *illegal logging* masih marak terjadi meskipun telah ada intervensi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta aparat kepolisian. Perambahan hutan dilakukan dengan mengalihfungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura, yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengancam sumber mata air bagi beberapa kecamatan di sekitarnya.

Faktor penyebab utama maraknya *illegal logging* antara lain adalah kebutuhan ekonomi masyarakat, kebiasaan masyarakat adat yang belum memahami batas kawasan hutan negara, ketidakjelasan batas kawasan hutan, serta minimnya jumlah petugas pengawas. Penegakan hukum yang dilakukan juga dinilai belum efektif karena keterbatasan sumber daya dan lemahnya sanksi yang diterapkan. Pemerintah dianggap belum maksimal dalam menindak pelaku secara tegas, terutama terhadap aktor intelektual atau pemodal di balik aktivitas pembalakan liar.

Hasil penelitian Reza Maulana menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku *illegal logging* di hutan lindung Paya Rebol belum efektif. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, kegiatan perambahan hutan masih marak terjadi. Hal ini

disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, kebiasaan adat, tidak jelasnya batas hutan, serta minimnya pengawasan dan aparat.

Sanksi hukum belum menimbulkan efek jera karena lebih banyak menyasar pelaku lapangan, bukan aktor utama. Upaya pencegahan pun belum maksimal karena kurangnya sinergi antara tindakan preventif dan represif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar instansi, peningkatan pengawasan, dan edukasi kepada masyarakat agar kerusakan hutan dapat diminimalkan.[15]

Perbedaan mendasar antara penelitian Reza Maulana dan penelitian saya terletak pada ruang lingkup dan fokus kajian. Penelitian Reza berfokus pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *illegal logging* di kawasan hutan lindung Paya Rebol, dengan menyoroti efektivitas penegakan hukum pasca-pelanggaran, serta faktor-faktor penghambat seperti lemahnya pengawasan dan ketidakjelasan batas hutan. Sementara itu, penelitian saya lebih luas, mencakup seluruh proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* di Kecamatan Trumon Timur, mulai dari penyelidikan, hambatan di lapangan, hingga strategi penegakan hukum. Saya menekankan dinamika implementasi undang-undang secara menyeluruh, termasuk peran aparat, masyarakat, serta kendala sosial dan struktural yang dihadapi.

Penelitian terdahulu yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bayu Fernanda yang berjudul "Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat".

Peneliti ini membahas penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap penadah kayu hasil pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Penelitian ini menyoroti bagaimana

[15] Reza Maulana, *Penerapan Sanksi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Kecamatan Bener Kelipah Kabupaten Benermeriah),* Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Banda Aceh, 2018, hal. 57.

peran penyidik dalam menindak penadah yang kerap luput dari jeratan hukum, meskipun telah memenuhi unsur pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif. Ia menemukan bahwa dalam praktiknya, aparat kepolisian lebih sering menangkap pelaku lapangan seperti sopir, sementara pemilik gudang atau toko kayu hanya dijadikan saksi. Kendala utama dalam proses penyidikan adalah minimnya alat bukti, saksi, serta rumitnya modus operandi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga dan peningkatan kapasitas penyidik agar penegakan hukum bisa menjangkau semua pihak yang terlibat dalam jaringan *illegal logging*.

Hasil dari penelitian Bayu Fernanda menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penadah kayu hasil pembalakan liar masih lemah. Penyidik kepolisian sering hanya mampu menjerat pelaku lapangan seperti sopir pengangkut kayu, sementara penadah atau pemilik gudang kayu sulit dijadikan tersangka karena minimnya bukti, saksi, dan canggihnya modus operandi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa aparat kepolisian kesulitan menindaklanjuti kasus hingga ke pelaku utama karena keterbatasan alat bukti dan kurangnya koordinasi. Akibatnya, banyak penadah yang hanya dijadikan saksi, meskipun seharusnya bisa dijerat hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.[16]

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada fokus objek dan lingkup kajian. Penelitian secara khusus menyoroti penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap penadah kayu hasil pembalakan liar, yaitu pelaku yang berada di bagian hilir dari praktik *illegal logging*. Bayu lebih memfokuskan analisisnya pada tantangan teknis penyidikan, seperti sulitnya

[16] Bayu Fernanda, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat*, Skripsi, Fakultas Hukum, Padang, 2020, hal. 74.

pembuktian, kurangnya saksi, dan rumitnya modus operandi pelaku, sehingga aparat seringkali hanya bisa menangkap sopir atau pelaku lapangan tanpa menyentuh penadah utama. Penelitiannya bersifat yuridis-empiris, dengan studi kasus pada wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

Sedangkan penelitian saya membahas penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* secara keseluruhan di Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan. Fokus saya mencakup seluruh rantai proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan hingga hambatan implementasi kebijakan, termasuk faktor sosial, struktural, dan peran masyarakat serta aparat di lapangan. Penelitian saya lebih luas dan bersifat analitis-komprehensif, karena tidak hanya membahas pelaku penadahan, tetapi juga pelaku utama, proses penegakan, serta strategi untuk meningkatkan efektivitas penindakan di daerah tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian Terdahulu	Fokus dan Temuan Utama	Keterbatasan / Gap dalam Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya
1	Novriana Rattih Kasmita (2018)	Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kabupaten Aceh Selatan (Studi Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn)	Menganalisis kasus *illegal logging* di Aceh Selatan berdasarkan Putusan PN Tapaktuan Nomor 119/Pid.B/LH/2018/PN.Ttn	Putusan hakim tidak mencerminkan keadilan karena hukuman jauh lebih ringan dari ketentuan Unang-Undang	Penelitian saya lebih luas karena meneliti implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 di tingkat lokal, termasuk hambatan aparat dan keterlibatan masyarakat.
2	Enjang Silva (2022)	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (Studi Kasus Kec. Tambora, Kab. Bima)	Menemukan penegakan hukum belum optimal, masih ada hambatan: ketergantungan ekonomi masyarakat, minimnya anggaran, dan kurangnya sarana prasarana.	Terbatas pada wilayah Bima, fokus kelembagaan dan struktural tanpa membahas peran polisi hutan secara spesifik.	Penelitian saya di Aceh Selatan dengan fokus empiris peran Polisi Hutan Trumon Timur, serta dampak sosial-ekonomi masyarakat
3	Reza Maulana (2020)	Penerapan Sanksi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Lindung Ditinjau dari	Menemukan sanksi belum menimbulkan efek jera; penegakan hukum masih menyasar pelaku lapangan,	Fokus pada sanksi pidana di Bener Meriah, kurang membahas strategi aparat di tingkat lokal.	Penelitian saya mengkaji keseluruhan proses penegakan hukum, hambatan aparat, dan strategi-solusi di lapangan di Trumon Timur

		Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2013 (Studi di Paya Rebol, Bener Meriah)	bukan aktor utama; faktor penyebab: ekonomi, adat, batas hutan tidak jelas.		
4	Bayu Fernanda (2020)	Pelaksanaan Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian terhadap Penadah Kayu Hasil *Illegal Loggin*g di Wilayah Hukum Polda Sumbar	Menemukan bahwa aparat lebih sering menangkap pelaku lapangan (sopir), sementara penadah sulit dijerat karena minim bukti.	Fokus pada penadah kayu di Sumatera Barat, tidak meneliti konteks Aceh Selatan.	Penelitian saya lebih luas, mencakup peran polisi hutan dalam pencegahan dan penindakan langsung terhadap *illegal logging* di Aceh Selatan